



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 51 TAHUN 2008

TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- b. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
- c. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, kewaspadaan pangan, konsumsi, keamanan pangan, dan distribusi pangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan ketersediaan, kewaspadaan pangan, konsumsi, keamanan pangan, dan distribusi pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis ketersediaan, kewaspadaan pangan, konsumsi, keamanan pangan, dan distribusi pangan;
- c. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan ketersediaan, kewaspadaan pangan, konsumsi, keamanan pangan, dan distribusi pangan;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ketersediaan, kewaspadaan pangan, konsumsi, keamanan pangan, dan distribusi pangan;
- e. pelaksanaan deteksi dan respon dini terhadap masalah kerawanan pangan serta memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan pangan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Pertama

Kepala Kantor

Pasal 4

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. menyelenggarakan penyusunan bahan dokumentasi, perundang-undangan dan pengelolaan kearsipan;
- e. menyelenggarakan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan subbagian;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi-Seksi

Pasal 6

Seksi Bimbingan dan Intensifikasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. mengumpulkan dan menyajikan data sumber daya penyuluhan;
- c. menyiapkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya penyuluh melalui bimbingan teknis dan pelatihan;
- d. melaksanakan penyuluhan mengenai sumber pangan alternatif;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, baik individu maupun kelompok;
- f. melaksanakan pembinaan, pengembangan kerja sama, kemitraan, ketenagaan, dan pembiayaan penyuluhan;
- g. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan;
- h. mengumpulkan dan menyajikan data kelembagaan penyuluhan;

- i. memfasilitasi pembentukan lembaga-lembaga penyuluhan di masyarakat;
- j. menyiapkan bahan fasilitasi pertemuan melalui forum kegiatan kelembagaan penyuluhan;
- k. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan, kecamatan dan kelurahan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Seksi Ketersediaan dan Kewaspadaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan, ketersediaan pangan serta cadangan pangan;
- c. menyusun perencanaan kebutuhan pangan, ketersediaan pangan dan cadangan pangan;
- d. menyusun rencana dan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi serta melaksanakan pemetaan kerawanan pangan dan gizi;
- e. menyusun standar kerawanan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga;
- f. melaksanakan pemantauan ketersediaan pangan, pengadaan pangan dan cadangan pangan secara periodik;
- g. melaksanakan analisa mutu dan gizi konsumsi serta keamanan produk pangan masyarakat;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
- i. melaksanakan survey dan identifikasi serta membuat peta potensi wilayah rawan pangan dan gizi;
- j. menyusun data base potensi produksi pangan;
- k. melaksanakan analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan;
- l. melaksanakan analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan;
- m. membuat laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah;

- n. melaksanakan pemantauan dan analisis harga pangan pokok dan akses pangan masyarakat;
- o. melaksanakan pengembangan kelurahan mandiri pangan, lumbung pangan kelurahan, model distribusi pangan yang efisien, dan sistem informasi pasar;
- p. melaksanakan koordinasi mengenai kebijakan perberasan dan meningkatkan mutu dan keamanan pangan;
- q. melaksanakan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan;
- r. menyediakan pusat informasi ketahanan pangan;
- s. melaksanakan identifikasi, analisis dan pemantauan sistem distribusi, harga serta akses pangan strategis;
- t. melaksanakan pembinaan sistem distribusi pangan kepada masyarakat;
- u. menyusun pedoman pembinaan teknis operasional distribusi dan akses pangan;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja seksi;
- b. melaksanakan identifikasi keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- c. menyiapkan kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam rangka gerakan penganekaragaman konsumsi pangan serta memasyarakatkan jenis pangan alternatif;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan pangan lokal dan produk-produk olahan pangan non beras;
- e. melaksanakan survey dan mengidentifikasi pola konsumsi pangan yang bermutu, bergizi dan berimbang;
- f. melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan lokal;
- g. menyiapkan fasilitasi peningkatan mutu hasil olahan;
- h. menyiapkan sosialisasi jenis pangan alternatif;

- i. menyusun pola konsumsi dan pemetaan pangan berbahan baku lokal;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan : Pasuruan
pada tanggal : 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 51

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006